

**PEMBAYARAN UTANG DENGAN SISTEM PANEN  
DI DESA PUSE KECAMATAN DAMPAL SELATAN  
KABUPATEN TOLI-TOLI  
(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**WILDAN AWALIA  
NIM : 20.3.07.0020**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli" adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Juli 2024 M  
4 Muharram 1446 H

Penulis,



**WILDAN AWALIA**


**NIM: 20.30.70.020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli (Perspektif Hukum Ekonomis Syariah”. Oleh mahasiswa atas nama Wildan Awalia NIM: 20.3.07.0020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diuji dihadapan dewan penguji.

Palu, 10 Juli 2024 M  
4 Muharram 1446 H

Pembimbing I

  
Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag, M.H.  
NIP. 196412062000121001

Pembimbing II

  
Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.  
NIP. 19791024 201101 2 007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Wildan Awalia, NIM. 20.3.07.0020 dengan judul “Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli (Perspektif Hukum Ekonomis Syariah)” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 09 Agustus 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, S.H., M.H.	
Munaqisy I	Drs. H Suhri Hanafi, M.H.	
Munaqisy II	Nadia, S, Sy, M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.	

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah    Dekan Fakultas Syariah

  
Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP. 19891120 201801 2 002

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I  
NIP. 19631031 200003 1 030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan tauladan-auladan yang baik sebagai pedoman dan tuntutan hidup.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Rusdi dan Ibunda Nur'asia, yang telah sangat berkorban membesarkan, mendidik memberikan motivasi, membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dan senantiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, beserta para Wakil Rektor: Bapak Dr. Hamka S.Ag., M.Ag., Bapak Prof. Dr. Hamlan M.Ag., dan Bapak Dr. Faisal Attamini, S.Ag., M.Ag. Apresiasi juga ditujukan kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas atas dukungan dan kebijakan yang diberikan selama proses studi penulis.
3. Pimpinan Fakultas Syariah, yaitu Dekan Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I., beserta para Wakil Dekan: Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., dan Ibu Dr. Musyahidah, M.Th.I. Terima kasih juga kepada seluruh staf fakultas atas pelayanan yang baik selama ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Wahyuni, M.H., dan Sekretaris Jurusan, Ibu Nadia, S.Sy., M.H., yang telah memberikan pelayanan dan dukungan yang luar biasa sejak awal penulisan skripsi
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag, M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Rifai, SE., MM. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu atas dukungan dan bantuan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Keramahan beliau dalam

memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber referensi yang diperlukan sangat membantu kelancaran studi saya. Dedikasi beliau dalam mengelola perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan akademik para mahasiswa, termasuk saya.

8. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah menderma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
9. Bapak ibu yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu, kesabaran dan kontribusi berharga Bapak dan Ibu sebagai narasumber penelitian ini.
10. Teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi syariah angkatan 2020, dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang tidak kurang andilnya dalam memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 10 Juli 2024 M  
4 Muharram 1446 H

Penulis,

**WILDAN AWALIA**  
**NIM: 20.30.70.020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
1. ( <i>Qardh</i> ).....	15
2. Riba .....	25
3. Hukum Ekonomi Syariah .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Kehadiran Peneliti .....	34
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli .....	40
B. Pembayaran utang piutang dengan sistem panen di desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli .....	44

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli .....	54
---	----

**BAB V PENUTUP ..... 61**

A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Penelitian Terdahulu.....	14
2. Priode Kepemimpinan Desa Puse.....	41
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	42
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	43

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	32
----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pengahuan Judul

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Lampiran 5: Daftar Informan

Lampiran 6 : Kartu Kontrol Skripsi

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

Nama : Wildan Awalia  
NIM : 20.30.70.020  
Judul Skripsi : PEMBAYARAN UTANG DENGAN SISTEM PANEN DI  
DESA PUSE KECAMATAN DAMPAL SELATAN  
KABUPATEN TOLI-TOLI

---

Masyarakat di desa Puse pada umumnya bekerja sebagai petani, kehidupan di desa Puse sangat bergantung pada hasil pertanian. Meski demikian petani sering kali mengalami kekurangan dana dalam merawat sawah mereka dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu petani melakukan pinjam-meminjam kepada masyarakat yang dianggap mampu dengan adanya tambahan.

Dengan memperhatikan situasi yang telah diuraikan, kajian dalam skripsi ini bermula dari identifikasi masalah sebagai berikut: praktik pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse ?

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*), teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penajian data dan reduksi data, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang terjadi di desa Puse itu terdapat tambahan yang di sepakati di akad, tambahan tersebut berupa beras. Jika terjadi gagal panen pembayaran utang menjadi bervariasi sesuai dengan negosiasi yang di lakukan oleh pemberi pinjaman dan petani. Dari pemberi pinjaman juga ada yang tidak sama sekali memberikan kompensasi. Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik pembayaran utang di desa Puse ini belum sesuai dengan ketentuan syariah dan bertentangan dengan pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana tambahan boleh diberikan tetapi tidak diperjanjikan di dalam akad atau dilakukan secara sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait larangan riba dalam transaksi utang-piutang. Mempromosikan transaksi utang-piutang berbasis tolong-menolong sesuai ajaran Islam. Mendorong praktik keuangan yang membantu sesama tanpa merugikan pihak lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, ditentukan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam (*muqtaridh*) yang memerlukan. Penerima pinjaman dalam transaksi *al-qardh* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh nilai pokok pinjaman sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2001 tentang *al-qardh* memberikan pemahaman bahwa memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang memerlukan bantuan atau dengan kata lain tolong-menolong dengan tidak mengharapkan pengembalian lebih itulah disebut dengan *al-qardh*.<sup>1</sup>

Pasal 1765 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan gambaran mengenai bunga yang diperjanjikan dalam pinjam meminjam uang atau barang yang habis karena pemakain dan ketentuan Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan gambaran bahwa peminjam bisa saja memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

<sup>2</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUHP Perdata KUHP KUHP*, (Cet. III; Jakarta: Wacana Intelektual, 2021), 165.

Praktik utang-piutang modern sering menyimpang dari ajaran Islam. Dulu, pinjam-meminjam bertujuan murni untuk tolong-menolong sesama Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Terjemahnya:

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>3</sup>*

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama manusia. Allah mengajak umat manusia untuk saling membantu dan menunaikan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Artinya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat muslim diwajibkan untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Transaksi utang-piutang seharusnya menguntungkan semua pihak. Tujuannya adalah saling membantu sesama manusia meringankan beban, sesuai kodrat sebagai makhluk sosial. Sebagaimana imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya "*al-Tanbih Fii Asy Syafi'i*" yaitu wajib atas orang yang berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sepadan (*al-mist*). Karena utang menuntut

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an Dan Terjemahnya Untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 106.

pengembalian yang sepadan.<sup>4</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa melebihi pembayaran utang dengan perjanjian awal hukumnya haram. Namun, memberi lebih sebagai ungkapan terima kasih tanpa perjanjian sebelumnya diperbolehkan.

Penelitian tentang utang piutang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang mengkaji topik tersebut dari berbagai aspek. Penelitian pertama membahas perspektif hukum Islam mengenai praktik pengurangan timbangan saat melunasi utang dari hasil panen padi dan kasus wanprestasi dalam pelunasan utang piutang.<sup>5</sup> Penelitian kedua menganalisis praktik utang piutang bersyarat berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>6</sup> Penelitian ketiga menelaah mekanisme pembayaran utang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup> Penelitian keempat mengkaji praktik utang piutang pupuk dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga menjelang musim tanam padi<sup>8</sup>. Dari uraian ini, tampak bahwa penelitian-penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang, namun orientasi penelitian berbeda, bukan tentang pembayaran

---

<sup>4</sup>Silvia Novi Yanti, "Hukum Pelaksanaan Akad Utang Piutang yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandaling Natal" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 4.

<sup>5</sup>Nuzulum Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

<sup>6</sup>Jainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek utang Piutang Bersyarat Studi kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Bima 2022).

<sup>7</sup> Hafizah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Padi Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong" (Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palu 2020)

<sup>8</sup>Bella Avina Putri Sahendra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023).

utang dengan adanya tambahan beras dari hasil panen sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Praktik utang piutang dikalangan petani, khususnya di Desa Puse telah menjadi fenomena yang umum terjadi. Karena adanya kebutuhan mendesak dari petani dan sering terjadi gagal panen. Situasi-situasi ini mendorong para petani untuk mencari solusi cepat melalui praktik utang piutang.

*Al-Qardh* atau pinjam-meminjam pada petani sawah dimana petani (*muqtaridh*) meminjam sejumlah uang kepada masyarakat setempat yang mempunyai harta atau barang yang dapat diutangkan kepada orang lain (*muqridh*) dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam proses pengembalian utang tersebut seringkali terjadi ada penambahan setelah mengembalikan uang yang telah dipinjam, dimana petani yang berutang (*muqtaridh*) ini menambahkan hasil panen yang telah ia dapat, hal tersebut ditimbulkan karena orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) ingin mengambil untung dari proses utang-piutang tersebut. Seiring perkembangan dalam masyarakat praktik muamalahpun mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru seperti halnya yang terjadi di Desa Puse, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli

Dalam hal ini, seperti yang terdapat di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, yang terjadi antara orang yang memiliki uang atau pemberi pinjaman (*muqridh*), dan petani atau orang yang membutuhkan pinjaman

(*muqtaridh*), ini dilakukan dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh informasi, yaitu masyarakat di Desa Puse adalah utamanya petani yang menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian. Namun, petani sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat di Desa Puse mengembangkan sistem pembayaran utang-piutang yang berbeda dari yang lain, dimana menggunakan sistem panen padi.

Pembayaran utang dengan sistem panen yang terjadi di Desa Puse yaitu petani yang membutuhkan sejumlah uang kemudian meminjam kepada masyarakat setempat, tetapi dalam proses pengembaliannya berbeda dari sistem biasanya. Seperti petani meminjam uang kepada masyarakat setempat sebesar Rp. 1.000.000. kemudian petani akan mengembalikan uang tersebut setelah selesai panen dengan utuh dan ditambah dengan 1 karung beras atau setara dengan 50 kg, jika terjadi gagal panen maka petani akan membayar utangnya setelah panen berikutnya dengan jumlah uang yang utuh sebesar Rp. 1.000.000. dan tambahan 2 karung beras (100 kg), ini merupakan bentuk pengembalian yang berbeda dari pinjaman aslinya.

Utang-piutang yang terjadi di Desa Puse antara pemberi pinjaman dan peminjam biasa dikenal dengan istilah *mappajalang dui'*, artinya. Objek dari pembayaran utang dengan sistem panen yang sering terjadi di Desa Puse ialah pembayaran uang dan tambahan dari hasil panen padi.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap praktik pembayaran utang piutang, serta menganalisis dalam

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas pembayaran utang piutang yang terjadi tersebut. Kemudian Penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pembayaran Utang dengan Sistem Panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli ?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.
- b. Untuk menganalisa perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang dengan sistem panen yang ada di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya. Dan juga tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding pada penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis, penulis berharap agar tulisan ini memberikan maanfaat bagi masyarakat khususnya yang ada di Desa Puse sehingga dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam melakukan transaksi utang piutang yang sesuai syariat Islam.
- c. Bagi penulis ini merupakan tahapan awal untuk menjelaskan deskripsi permasalahan penelitian sistematis serta melatih penulis agar dapat terjun dalam dunia penelitian yang berkaitan dengan bidang keilmuan penulis.

### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Untuk lebih memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi skripsi ini, maka penulis akan memberikan penegasan istilah agar dapat

memberikan gambaran terhadap lingkup permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut :

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip ini mencakup larangan atas riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), masyir (perjudian), dan larangan terhadap kegiatan yang dianggap tidak baik dalam ekonomi Islam.

### **2. Utang-piutang**

Utang-piutang adalah suatu hubungan keuangan antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua ialah orang yang menerima pinjaman dimana pihak yang menerima pinjaman ini memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima sebelumnya tanpa ada biaya tambahan, karena mengedepankan rasa tolong-menolong.

### **3. Sistem Pembayaran Panen Padi**

Sistem pembayaran panen padi merupakan suatu metode atau aturan yang digunakan untuk mengatur pengembalian utang berdasarkan waktu panen yang ada di desa tersebut. Sistem panen digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang memberikan pinjaman akan menerima pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Agar skripsi ini tersusun secara sistematis, maka diuraikan pembahasannya dalam lima bab dan setiap bab memiliki masing-masing pembahasan tersendiri serta memiliki keterkaitan satu sama lain. Garis-garis besar isi pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi yang bertujuan untuk mempermudah bagi pemahaman pembaca dan memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka. Bab yang memaparkan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas mengenai teori teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, erat dengan judul skripsi, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang jenis pendekatan dan Desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran umum Desa Puse, praktik pembayaran utang yang terjadi di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

Bab V Penutup, sebagai penutup maka bab ini berisikan kesimpulan dan Implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti atau tim peneliti lain dalam bidang serupa. Hasil dari penelitian-penelitian ini telah diuji kebenarannya menggunakan metode ilmiah yang tepat. Studi-studi terdahulu ini berfungsi sebagai pembanding dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan pencarian informasi dari skripsi, tesis, atau publikasi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan studi yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Nuzulun Nangimu Saadah tahun 2019 dengan judul “Praktik Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Padi di Banyuarum Kauma Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan mengkaji dua aspek dalam perspektif hukum Islam: praktik pengurangan timbangan dan harga saat melunasi utang dengan hasil panen padi, serta kasus wanprestasi dalam konteks yang sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelunasan utang menggunakan hasil panen padi di Banyuarum diperbolehkan menurut konsensus ulama dan sesuai dengan prinsip akad *qardh* dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemotongan harga. Ulama Hanafiyah dan Malakiyah melarangnya,

sementara mazhab Syafi'i memperbolehkan. Dalam hal wanprestasi, penanganan di Banyuarum Kauman Ponorogo dinilai sejalan dengan hukum Islam, mengingat pengepul padi memberikan kelonggaran waktu kepada petani yang belum mampu melunasi utangnya.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Jainuddin tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek utang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik utang piutang bersyarat di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang mengharuskan pengembalian uang setelah hasil panen dijual, secara teknis telah memenuhi syarat dan rukun akad *qardh* dalam Islam. Elemen-elemen seperti *sighat*, *'aqidain*, dan ketentuan harta yang diutangkan telah terpenuhi. Meskipun kedua pihak melakukannya atas dasar kerelaan (*antaradin*), praktik ini tetap mengandung unsur riba, khususnya riba *qardh* yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip "*kullu Qardhin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*", yang berarti setiap pinjaman (*qardh*) yang mensyaratkan atau menghasilkan kelebihan dalam pengembaliannya termasuk dalam kategori riba..<sup>10</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Hafizah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan

---

<sup>9</sup>Nuzulum Nangimu Saadah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

<sup>10</sup>Jainuddin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek utang Piutang Bersyarat Studi kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Bima 2022).

Sistem Panen Padi Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong.” Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: mengkaji mekanisme pembayaran utang dengan sistem panen dan mengevaluasinya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di desa yang diteliti. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Sipayo memiliki dua aspek yang berbeda dari sudut pandang syariah. Pertama, ketika pinjaman uang dikembalikan dalam bentuk hasil tanaman, praktik ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, jika pinjaman uang dikembalikan dalam bentuk uang, maka praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan syariah Islam.<sup>11</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Bella Avina Putri Sahendra tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambung macan, Kabupaten Sragen).” Penelitian ini mengkaji praktik utang piutang pupuk dengan sistem pembayaran ditangguhkan hingga masa panen antara penjual pupuk dan petani, yang biasanya dilakukan menjelang musim tanam padi. Transaksi ini dapat diinisiasi oleh kedua belah pihak, baik penjual pupuk yang mengunjungi petani atau sebaliknya. Setelah kesepakatan tercapai, penjual mencatat transaksi dan pembayaran ditunda hingga akhir periode. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik di Desa Bedoro ini dinilai

---

<sup>11</sup>Hafizah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Padi Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong” (Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palu 2020)

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba. Meskipun jumlahnya kecil, riba tetap dianggap haram. Analisis masalah dan madharat menunjukkan bahwa praktik di toko Bapak Haryono lebih banyak mengandung *madharat*. Tambahan yang disepakati di awal akad dianggap sebagai riba, yang sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba yang terjadi dalam kasus ini adalah riba nasi'ah, yaitu kelebihan yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>12</sup>Bella Avina Putri Sahendra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023).

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuzulun Nangimu Saadah (2019) “Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Padi Di Banyuarum Kauma Ponorogo”.	1. Objek Penelitian: Pembayaran Utang. 2. Pendekatan: Kualitatif.	1. Proses Pelunasan Utang.
2.	Jainuddin (2022) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)”.	1. Objek Penelitian: Pembayaran Utang. 2. Pendekatan: Kualitatif.	1. Proses Pelunasan Utang.
3.	Hafizah (2020) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Padi Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong.”	1. Pembayaran Utang Dari Hasil Pertanian. 2. Pendekatan: Kualitatif.	1. Objek Tambahan Pembayaran Utang Piutang.
4.	Bella Avina Putri Sahendra (2023) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditanggunghkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen).”	1. Pelunasan Setelah Panen Padi 2. Pendekatan: Kualitatif	1. Objek Utang Piutang.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Qardh**

#### *a. Pengertian Qardh*

*Qardh* menurut bahasa *قرض – الاقراض* yang artinya pinjaman-peminjaman,<sup>13</sup> atau *al-qath'u'* (potongan),<sup>14</sup> diartikan demikian karena seorang memberikan utang memotong sebagian dari harta yang ia miliki untuk diberikan kepada orang yang menerima utang disebut *muqtaridh* untuk kemudian dikembalikan ketika mampu. *Al-qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan sesuai syariat.<sup>15</sup> Jadi, *al-qardh* dapat didefinisikan sebagai tindakan meminjamkan harta atau barang kepada pihak lain tanpa membebankan biaya tambahan. Peminjam kemudian mengembalikan pinjaman tersebut ketika sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Praktik ini merupakan bentuk pemindahan kepemilikan sementara atas suatu aset tanpa mengharapkan keuntungan finansial.

Utang merupakan kewajiban peminjam untuk mengembalikan harta atau barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman, sesuai metode yang disepakati, misalnya pembayaran tunai untuk utang uang. Peminjam berkewajiban melunasi utangnya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Disisi lain, hak yang dimiliki oleh pemberi pinjaman atau penjual barang. Pihak yang memiliki piutang

---

<sup>13</sup>Fasiha “Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (April 2018): 25.

<sup>14</sup>Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers 2019): 122.

<sup>15</sup>Farid Budiman “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru” *Yuridika* 28, no 3 (September-Desember 2013): 410.

berhak menerima pembayaran atas pinjaman atau barang yang dijualnya, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hak ini mencakup penerimaan pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Defenisi *qardh* terdapat persamaan makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>16</sup>

*Al-Qardhu*, atau tindakan memberi pinjaman, merupakan perbuatan mulia yang dapat meringankan beban sesama muslim yang sedang menghadapi kesulitan. Dengan memberikan pinjaman, membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, mengambil pinjaman atau berutang tidak dianggap sebagai bentuk meminta-minta yang tidak disukai dalam ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah meminjam dari orang lain, menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima dalam situasi tertentu.<sup>17</sup>

*Al-Qardh* menurut para ulama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut fuqaha, *qardh* ialah akad pinjaman dimana satu pihak (pemberi pinjaman) memberikan barang atau harta kepada pihak lain (penerima

---

<sup>16</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUHP Perdata KUHP KUHP*, (Cet. III; Jakarta: Wacana Intelektual, 2021), 388.

<sup>17</sup>Tri Nadhirotur Ro'fiah, Nur Fadila "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April-Desember 2021): 99-100.

pinjaman) dengan ketentuan bahwa peminjam akan mengembalikan barang atau harta yang serupa dikemudian hari.

- 2) Perjanjian antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak akan menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang sudah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syara yang telah ditentukan bersama.<sup>18</sup>
- 3) Menurut mazhab Hanafi, *qardh* merupakan harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan serupa/senilai seperti apa yang diterimanya.<sup>19</sup>
- 4) Menurut mazhab Maliki memberikan defenisi *qardh*, bahwa *qardh* ialah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.<sup>20</sup>
- 5) Menurut Imam Hambali *qardh* adalah pengembalian harta seseorang yang mendapatkan manfaat atas pinjaman tersebut kemudian dikembalikan sesuai yang dipinjam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>MHD. Fakhurrahman Arif, "Qardh dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, (Desember 2019): 37.

<sup>19</sup>Mufti Alif, "Implementasi Akad Wadiah atau Akad Qardh," *Hukum Islam* 12, no. 2, (Desember 2014): 252.

<sup>20</sup>Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (Desember 2018): 174.

<sup>21</sup>Siska Hana Pertiwi, Iza Hanifuddin, "Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn dilembaga Keuangan Syariah, Indonesia, (Studi Kasus Pinjaman Usaha)" *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 2 (Juli-Desember 2021) 178.

- 6) Menurut Imam Syafi'i bahwa *qardh* ialah suatu perjanjian yang dilakukan dengan ketentuan seseorang memberikan kepada orang lain untuk dikembalikan dikemudian hari.<sup>22</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa *qardh* atau utang ialah pemberian pinjaman kepada orang lain dengan harapan untuk dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan dalam suatu kesepakatan dengan tidak mengharapkan tambahan dari apa yang di pinjamkan.

#### b. Landasan Hukum *Qardh*

Semua tindakan, perilaku, dan ucapan manusia terikat oleh aturan hukum syariah, baik tertulis dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah. Pinjam meminjam bermanfaat dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari sebagai sarana tolong menolong. Meminjamkan kepada yang membutuhkan dianggap mulia. Islam mendorong saling membantu dan meringankan beban orang lain.

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dari Al-Qur'an yaitu terdapat di Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat*

---

<sup>22</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2019): 123.

*gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>23</sup>

Setelah menganjurkan perjuangan dengan jiwa dan raga, kini anjurannya beralih pada perjuang dengan mengorbankan harta benda. Ayat ini menekankan satu syarat penting memberikan pinjaman, yaitu pinjaman yang baik berarti, tulus, dan halal. Konsep “meminjamkan kepada Allah” diartikan sebagai perumpamaan. Ketika seseorang memberi dengan tulus untuk kebaikan sesama, hal ini diibaratkan sebagai pinjaman kepada Allah. Dengan demikian, ada jaminan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan. Karena Allah yang dianggap meminjam dijanjikan bahwa dia akan mengembalikan pinjaman tersebut berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Pelipat gandaan ini diibaratkan seperti sebutir benih yang tum buh menjadi tujuh tangkai, dimana setiap tangkai menghasilkan seratus biji bahkan lebih.<sup>24</sup>

Memberikan pinjaman dari harta kita kepada orang yang mau membutuhkan merupakan salah satu cara membantu sesama. Jika dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah, tindakan ini dijanjikan akan mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat ganda.<sup>25</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini seringkali

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an Dan Terjemahnya Untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 39.

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000): 493-494.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

menimbulkan ketidakselarasan antara norma hukum yang berlaku dan perilaku aktual manusia dalam masyarakat.

- 2) Sementara dasar hukum *qardh* dari al-hadist yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، آدَاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا، أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

*“Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu Majah).<sup>26</sup>*

- 3) Ulama telah sepakat bahwa praktik *qardh* (pinjaman) diperbolehkan dengan Islam . hukumnya dianjurkan (*mandhub*) bagi pemberi pinjaman (*muqridh*) dan diperbolehkan (mubah) bagi peminjam (*muqtaridh*), berdasarkan hadist yang relevan. Hukum *qardh* bersifat fleksibel, mengikuti hukum *taklifi*. Artinya, hukumnya dapat berubah tergantung situasi-kadang boleh, makruh wajib, atau bahkan haram. Penentuan hukumnya bergantung pada kondisi pihak-pihak yang terlibat, wajib jika peminjam sangat membutuhkan, sementara pemberi pinjaman memiliki kelebihan harta. Haram atau makruh: jika pemberi pinjaman tahu bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk maksiat atau hal-hal yang tidak

---

<sup>26</sup>Annisa Flani Sisma, “*Mengenal 7 Hadist tentang Hutang sebagai Renunga*” 2023, <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/642bda5f9f2e2/mengenal-7-hadist-tentang-hutang-sebagai-renungan>, (6, November 2023).

dianjurkan. Mubah (diperbolehkan) jika peminjam tidak dalam keadaan mendesak, tetapi bermaksud menambah modal usaha untuk meningkatkan keuntungan.<sup>27</sup> Dengan demikian, hukum *qardh* tidak kaku, melainkan mempertimbangkan situasi dan niat dari pihak-pihak yang terlibat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad mengatur ketentuan *Al-qardh* sebagai berikut:

- a) Peminjam wajib mengembalikan pinjaman pokok sesuai waktu yang disepakati (pasal 606).
- b) Biaya administrasi dapat dikenakan kepada peminjam (pasal 607).
- c) Pemberi pinjama boleh meminta jaminan jika di anggap perlu (pasal 608).
- d) Peminjam diperbolehkan memberi tambahan sukarela, asalkan tidak diperjanjikan sebelumnya (pasal 609).
- e) Jika peminjam tidak mampu melunasi, pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu atau mengahpus sebagian/seluruh kewajiban (pasal 610).<sup>28</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa-fatwa yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan berkaitan dengan konsep *qardh*, yaitu pinjaman tanpa bunga. Fatwa ini tertuang dalam dokumen No.19/DSN-MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa tersebut, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Nurul Aulia, "The Debt In Perspektif Of Hadits" *Ijtihad* 37, no.2 (2022): 52.

<sup>28</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, Februari 2020), 174-175.

- a) Merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan bagi nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana.
- b) Pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>29</sup>
- c. *Rukun dan Syarat Utang-piutang (Qardh)*

Rukun harus ada disetiap akad agar dapat terlaksananya sebuah akad.<sup>30</sup> Rukun merupakan landasan fundamental dan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek dalam suatu akad atau perjanjian. Terkait hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan hukum *qardh*. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun *qardh* terdiri dua elemen, yaitu ijab dan qabul. Dalam hal ini, lafal yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qabul dapat menggunakan istilah *muqaridah*, *muqtaridah*, atau makna serupa dengan akad atau perjanjian.

Adapun untuk rukun dari akad al-Qardh jumhur ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan praktek akad hutang piutang diantaranya :

- a) *Muqridh* adalah seseorang yang memberikan hutang
- b) *Muqtaridh* adalah seseorang yang berhutang
- c) *Muqtaradh* atau *mauqud 'alaih* adalah harta yang dihutangkan
- d) Shigat adalah ijab qabul dalam suatu akad<sup>31</sup>

Sahnya utang-piutang, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

<sup>30</sup>Fasiha, "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah" *Al-Amwal; Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (April 2018): 27.

<sup>31</sup>Ismail Hannanong, dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan : Soft and Benevolen Loan pada Bank Islam" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2, Desember, 2018, 179.

1) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Aqid* adalah istilah yang merujuk kepada pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks utang-piutang, *aqid* terdiri dari dua pihak utama, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman atau utang).<sup>32</sup> Orang yang berutang memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemberi utang. Dalam Islam, hubungan antara *aqid* diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

2) *Ma'qud Alaih* (Objek Pinjaman)

*Ma'qud alaih* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada objek dari perjanjian atau kontrak utang-piutang. Dalam hal ini, objek utang adalah jumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh pemberi utang kepada penerima utang. Objek utang harus jelas, spesifik, dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.<sup>33</sup>

3) *Shighat* (Ijab dan Qobul)

*Shighat* adalah pernyataan formal dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penawaran dari satu pihak.<sup>34</sup> Misalnya, pemberi utang menyatakan kesediaannya untuk meminjamkan uang atau barang “saya

---

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Amzah, 2019), 278.

<sup>33</sup>Panji Adam, *Fikih Mzuamalah Maliyah* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2017), 232.

<sup>34</sup>Ibid 233.

memberimu utang”, sementara qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Misalnya, penerima utang menyatakan kesediaannya untuk menerima pinjaman dengan syarat-syarat yang telah disepakati “saya berutang” atau “saya menerima”.

*d. Etika Pinjam Meminjam*

Islam mengajarkan beberapa etika melakukan pinjam meminjam di antara manusia. Beberapa prinsip etika utang piutang antara lain:

1) Menepati Janji

Dalam konteks pinjam-meminjam, komitmen terhadap kesepakatan merupakan landasan etika yang mendasar. Ini berarti bahwa ketika seseorang berkomitmen untuk melunasi pinjaman pada tenggat waktu yang telah disetujui bersama, mereka memiliki kewajiban moral untuk memenuhi komitmen tersebut. Kepatuhan terhadap kesepakatan ini mencerminkan nilai-nilai penting seperti kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi finansial.

2) Menyegerakan Pembayaran Utang

Individu yang memiliki kemampuan finansial disarankan untuk melunasi kewajibannya sesegera mungkin, bahkan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Ini menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab dan mematuhi kewajiban keuangan. Di sisi lain, bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam melunasi utang, dianjurkan untuk mencari pertolongan spiritual dengan berdoa kepada Allah swt, memohon jalan keluar dan kemudahan.

### 3) Melarang menunda-Nunda Pembayaran Utang

Ajaran Islam tidak menyarankan penundaan pelunasan utang bagi pemeluknya, penangguhan pembayaran dapat menimbulkan kesulitan bagi pemberi pinjaman dan berpotensi memperkeruh keadaan, menciptakan situasi yang kompleks dan sulit diselesaikan. Perilaku ini perlu dihindari karena bisa mengakibatkan permasalahan bagi pihak yang memberikan pinjaman.

### 4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu sifat terpuji dalam Islam adalah menetapkan prinsip *tasamuh* atau sikap toleran dan berlapang dada dalam melunasi kewajiban utang. Perilaku ini merupakan bertentangan dengan sikap yang tidak dianjurkan, seperti menunda pembayaran, mempersulit proses pelunasan, atau tidak segera menunaikan hak finansial orang lain.

### 5) Tolong-Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap saling membantu merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam ajaran Islam, memberikan kelonggaran kepada peminjam dianggap sebagai tindakan terpuji. Ini bisa berupa perpanjangan tenggat waktu pembayaran atau negosiasi metode pelunasan yang lebih sesuai dengan kemampuan peminjam. Tindakan seperti ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2017), 242-254.

## 2. Riba

### a. Defenisi Riba

Secara Etimologi kata riba berasal dari bahasa arab yang berarti bertambah atau meningkat. Riba berasal dari kata dasar (رَبَا) kata ini memiliki arti bertambah atau berkembang.<sup>36</sup> Riba adalah keuntungan tambahan yang diperoleh dari transaksi keuangan yang tidak adil, seperti bunga yang dikenakan pada saat pinjaman uang atau keuntungan berlebih dalam pertukaran barang yang tidak setara.

Dalam Fiqh Muamalah, riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan atau diperoleh dari suatu transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan menurut syariah Islam. Riba dianggap haram karena melanggar prinsip keadilan dan menyebabkan eksploitasi, serta karena keuntungan yang diperoleh tanpa usaha atau resiko yang sah dianggap merugikan pihak lain.<sup>37</sup>

Islam melarang riba dalam semua bentuknya karena dianggap tidak adil dan merugikan orang lain. Riba membuat satu pihak untung besar tanpa usaha, sementara pihak lain dirugikan. Larangan ini bertujuan agar urusan uang berjalan adil dan tidak ada yang ditindas hanya karena kurang mampu. Islam ingin semua orang bisa berurusan dengan uang secara jujur dan saling menguntungkan, tanpa ada yang dimanfaatkan atau diperas.

---

<sup>36</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Depok: Rajagrafindo Persada, November 2021), 19.

<sup>37</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018), 12.

b. *Dasar Hukum Riba*

Al-qur'an dan sunnah secara jelas melarang segala bentuk riba. Sebagaimana firman Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhaninya, lalu dia berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>38</sup>*

Ayat ini menggambarkan perilaku orang yang terlibat dalam praktik riba, menyamakannya dengan seseorang yang kehilangan akal sehat akibat gangguan setan. Mereka berupaya membenarkan tindakan mereka dengan menyatakan bahwa riba setara dengan jual beli biasa. Namun, Allah dengan tegas membedakan keduanya, jual beli diizinkan, sementara riba dilarang keras bagi mereka yang mengindahkan peringatan Allah dan menghentikan praktik riba, apa yang telah mereka peroleh sebelumnya dimaafkan, dan nasib mereka selanjutnya diserahkan kepada Allah. Sebaliknya, mereka yang kembali melakukan praktik riba setelah mengetahui larangannya akan menghadapi hukuman kekal di

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an Dan Terjemahnya Untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 47.

neraka.<sup>39</sup> Penafsiran ini menekankan perbedaan mendasar antara riba dan jual beli yang sah. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, sedangkan jual beli dianggap sebagai transaksi yang halal dan berkeadilan.

Rasulullah saw. tidak hanya mengutuk dengan tegas dan menentang praktik riba serta orang-orang yang terlibat di dalamnya, tetapi beliau juga menerangkan dampak buruk yang bisa muncul akibat riba, seperti yang tercantum dalam hadist.

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya:

“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri.” (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani).<sup>40</sup>

### c. *Macam-macam Riba*

Riba dalam Islam adalah praktik yang dilarang keras karena dianggap Merugikan dan tidak adil. Riba dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan konteksnya berkaitan dengan pinjaman dan jual-beli yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Riba Qardh*

Riba *qardh* adalah bentuk riba yang terjadi dalam transaksi pinjaman uang, di mana pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan pembayaran di luar pokok pinjaman. praktik ini dilarang karena dianggap mencari untung dari kebutuhan orang dan menciptakan ketidakadilan,

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000): 549-555

<sup>40</sup>Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram* (Cet. I; Surabaya: Karya Utama, 1 Oktober 2005), 310.

dimana pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko apa pun.

2) *Riba Jahiliyah*

*Riba jahiliyah* adalah praktik penambahan jumlah utang ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. Jika peminjam tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan, pemberi pinjaman memberi pilihan, yaitu melunasi utang, atau memperpanjang waktu dengan menambah jumlah utang. Cara ini sangat merugikan karena memanfaatkan kesulitan peminjam dan dapat menyebabkan utang yang terus membengkak, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

3) *Riba al-Fadl*

*Riba fadl* adalah jenis riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis, tapi dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Pertukaran barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda. Islam mengharuskan pertukaran barang sejenis dilakukan dengan kuantitas dan kualitas yang sama untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Perbedaan nilai seharusnya dihargai dengan uang, bukan dengan penambahan kuantitas barang yang sama.

4) *Riba Nasi'ah*

*Riba Nasi'ah* adalah bentuk riba yang timbul dari penundaan pembayaran dalam transaksi jual-beli, di mana ada tambahan pembayaran sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Praktik ini dianggap riba karena adanya tambahan biaya yang disebabkan oleh faktor waktu. Islam

menganjurkan jual-beli tunai atau kredit tanpa bunga untuk menghindari eksploitasi ekonomi.<sup>41</sup>

Riba dalam segala bentuknya dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, dimana satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan merugikan pihak lain. Larangan riba bertujuan untuk memastikan transaksi keuangan yang adil dan mencegah penindasan terhadap pihak yang lebih lemah secara finansial.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (*falah*) di dunia dan akhirat.<sup>42</sup> Dalam penerapannya, hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek transaksi dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan nilai-nilai spiritual Islam. Penerapannya dalam sistem perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariah, sekaligus mendukung perkembangan produk dan layanan keuangan berbasis Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek, seperti transaksi bisnis, pengelolaan

---

<sup>41</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018), 15-17.

<sup>42</sup>Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Medan: FEBI UIN-SU Press 2022), 81.

kekayaan, distribusi pendapatan, hingga pembiayaan.<sup>43</sup> Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).

Dengan landasan tersebut, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi pedoman bagi individu Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih beretika, berkelanjutan, dan seimbang di tengah tantangan global. Adapun prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Nilai Tauhid (ketuhanan)

Tauhid merupakan fondamental kehidupan. Tauhid menjadi landasan dalam setiap kehidupan. Islam sangat menghargai proses kerja dan segala perilaku ekonomi lainnya dengan cara menilainya sebagai ibadah yang pasti berpahala.<sup>44</sup> Prinsip tauhid menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan, baik dalam bekerja, berdagang, maupun mengelola sumber daya, memiliki dimensi spiritual yang bertujuan untuk mencari ridha-Nya. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi pedoman utama yang membentuk pola pikir dan perilaku ekonomi seorang Muslim. Tauhid mengarahkan individu untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan sikap

---

<sup>43</sup>Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)" *Religia* 15, no 1 (April 2012):134

<sup>44</sup>Ali Makhfud, "Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia" *Madani Syari'ah* 1, (Januari 2019),107.

amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab ukhrawi.

b. *'Adl* (Keadilan)

*Adl* (keadilan) dalam hukum ekonomi syariah berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan syariat. Keadilan mencakup aspek distribusi kekayaan, perlakuan yang setara, serta penghindaran eksploitasi dalam setiap transaksi ekonomi.<sup>45</sup> Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menjaga hak-hak individu maupun masyarakat secara adil dan merata.

c. *Al-Mas'ûliyah* (Tanggung Jawab)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip *al-Mas'ûliyah* berarti tanggung jawab atas segala tindakan dan dampak aktivitas ekonomi. Tanggung jawab ini mencakup ketaatan kepada Allah SWT dengan mengikuti syariat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mengelola lingkungan secara bijak dan berkelanjutan.<sup>46</sup> Prinsip ini bertujuan menciptakan manfaat, keadilan, dan keseimbangan dalam sistem ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>45</sup>Ady Purwoto, Prinsip Ekonomi Syariah, (Cet. I; Serang Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, Juli 2023), 18.

<sup>46</sup>Ibid, 19.

d. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah menekankan terciptanya harmoni antara berbagai aspek kehidupan, seperti kebutuhan spiritual dan material, individu dan masyarakat, serta kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.<sup>47</sup> Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak berlebihan (*israf*) atau merugikan, melainkan berjalan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi semua pihak.

e. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam hukum ekonomi syariah menuntut setiap individu untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak menipu dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa segala transaksi dilakukan dengan niat yang baik, informasi yang jelas, dan tanpa adanya kecurangan.<sup>48</sup> Kejujuran dan kebenaran merupakan landasan utama dalam menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang adil, harmonis, dan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam penerapannya, kejujuran dan kebenaran tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang transparan dan adil, tetapi juga memberikan keberkahan dalam harta dan usaha. Ketidakjujuran, seperti menipu, memalsukan, atau menyembunyikan cacat barang, tidak hanya melanggar aturan syariat tetapi juga

---

<sup>47</sup>Ady Purwoto, *Prinsip Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Serang Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, Juli 2023), 18


<sup>48</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)" *Religia* 15, no 1 (April 2012):134

merusak reputasi pelaku ekonomi. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan bersama, baik di dunia maupun di akhirat.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya fenomena tentang praktik utang piutang yang terjadi di desa Puse kecamatan Dampal Selatan kabupaten Toli-toli, dimana pembayaran dilakukan setelah panen padi selesai dengan tambahan di luar pinjaman pokok. Fenomena ini memantik munculnya pertanyaan (*research question*) tentang mengapa hal tersebut terjadi. Selanjutnya fenomena itu ditelaah dengan menggunakan teori *qardh*. Untuk menopang hasil penelitian, digunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Dari telaah teori dan teknik pengumpulan data, ditemukanlah hasil penelitian yang diakhiri dengan kesimpulan. Input, proses, dan output penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut ini:



**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Keterangan:**

-  = Simbol Titik Terminal (Terminal point) menunjukkan permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu proses
-  = Connector, menunjukkan proses berdasarkan kondisi yang ada
-  = Simbol proses (processing simbol) menunjukkan kegiatan yang di lakukan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat menjadi<sup>49</sup>. Penelitian yuridis empiris dapat disebut juga Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) yang menggabungkan berbagai perspektif dari disiplin ilmu yang dikenal sebagai pendekatan lintas disiplin. Pendekatan ini memanfaatkan wawasan dari beragam bidang keilmuan (ilmu ekonomi dan hukum) yang masih berkaitan untuk menganalisis dan mengatasi suatu persoalan secara komprehensif.<sup>50</sup>

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yaitu suatu metodologi yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial dan permasalahan manusia. Metode ini menaruh perhatian khusus bagaimana realitas terbentuk secara sosial dan sejauh mana peneliti mengkaji masalah yang sedang diteliti.<sup>51</sup>

Fokus penelitian ini adalah kondisi aktual dari objek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian menekankan pentingnya menyajikan hasil pembahasan yang

---

<sup>49</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>50</sup>Setya Yuwana Sudikan, “*Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra*” <https://journal.unesa.ac.id>, (8, Januari 2024)

<sup>51</sup>Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah*” (Cet. VII; Jakarta: Kencana 2017), 33.

dapat dipercaya dan data yang akurat. Untuk mencapai tujuan ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan, khususnya terkait dengan praktik pembayaran utang dengan sistem panen yang terjadi di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini berada di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena sejauh ini belum ada yang meneliti secara langsung mengenai “Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Di samping objek yang dianggap tepat juga akan memberikan nuansa baru bagi penulis dalam menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman penelitian, khususnya di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpul data sangat diperlukan. Dimana kehadiran penulis di lapangan untuk peneliti kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian oleh karena itu mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber/tempat dari mana data tersebut diperoleh<sup>52</sup>. Data dimaksud adalah yang ada kaitannya dengan praktik pembayara utang dengan sistem panen. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini media pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara dan mengamati perilaku dari informan. Informan sebagai data primer dalam penelitian ini didapat dari masyarakat yang melakukan transaksi pembayaran utang ketika panen serta informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti Perundang-undangan sumber hukum Islam buku, jurnal dan dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

---

<sup>52</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 92.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penulisan ini penulis bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>53</sup> Teknik observasi yang digunakan yaitu observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Observasi langsung yang dilakukan penulis adalah dengan datang dan mengamati secara langsung praktik pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian mencatat dan mendokumentasikan data-data yang diperoleh

#### **2. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara dua pihak. Dalam hal ini, penulis melakukan komunikasi langsung dengan informan dengan tujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 90.

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126.

Langkah yang akan dilakukan oleh penulis yang pertama yaitu menyusun daftar pertanyaan kemudian menentukan subjek yang akan diwawancara, Yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah dua orang pemberi pinjaman dan dua orang yang menerima pinjaman di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>55</sup> Dokumentasi yang dimaksud berupa catatan, gambaran, notulen dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar yang dilakukan saat melakukan wawancara sehingga penelitian ini dapat dibuktikan dengan benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah proses menganalisis data untuk mengurangi informasi yang relevan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah.<sup>56</sup> Selanjutnya setelah penulis melakukan pengumpulan data kemudian menganalisis data yang di peroleh sehingga memperoleh gambaranatas objek yang diteliti dengan memaparkan dalam bentuk deskripsi untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya terkait pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut: Reduksi Data

---

<sup>55</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147.

<sup>56</sup>Firdilla Kurnia, “*Analisis Data: Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*”, Daily Social,13 Februari 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>. (29 Oktober 2023).

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga data dapat diambil kesimpulan dan verifikasi.<sup>57</sup> Tujuan dilakukan reduksi data adalah untuk membuat data lebih mudah di mengerti dan dianalisis, serta menghilangkan duplikasi atau informasi yang tidak relevan. Jadi reduksi data yaitu merangkum atau menyederhanakan data yang dianggap penting kemudian dituangkan ke dalam hasil penelitian.

#### 1. Penyajian Data

Penyajian data yaitu gabungan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data merujuk pada cara untuk mengorganisir dan menampilkan data sehingga mudah dimengerti. Penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokkan pada setiap pokok masalah

#### 2. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah suatu proses memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis tersebut akurat, lengkap, dan valid. Ini melibatkan pemeriksaan kembali data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada saat

---

<sup>57</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147.

pengumpulan data atau penyimpanan data. Verifikasi data juga melibatkan konfirmasi bahwa data tersebut konsisten dengan fakta dan kebenaran<sup>58</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian sangatlah penting agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya..<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

1. Triangulasi Teknik yaitu teknik pengumpulan data untuk memeriksa konsistensi hasil penelitian. Penelitian pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse, triangulasi teknik dapat melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, mengamati langsung proses transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Puse. Melakukan wawancara dari berbagai pihak yang terlibat, seperti petani (peminjam) dan masyarakat setempat (pemberi pinjaman). Dokumentasi, dalam konteks ini mencakup pengambilan foto saat penelitian dilakukan, yang dapat memberikan bukti visual dari proses dan kondisi yang diamati.
2. Triangulasi sumber adalah penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi informasi dan temuan penelitian. Triangulasi dalam penelitian pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse, melibatkan petani (peminjam) dan masyarakat setempat sebagai pemberi pinjaman.

---

<sup>58</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet. ; Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 47-49.

<sup>59</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXX; PT Remaja Rosdakarya, 2012), 320.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *D. Gambaran Umum Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli*

##### **1. Sejarah Singkat Desa Puse**

Desa Puse adalah hasil pemekaran dari Desa Bangkir yang asal kata Puse adalah bahasa masyarakat suku Dampal (suku asli yang mendalami wilayah sebelahh Selatan selatan Kabupaten Toli-Toli). Puse arti katanya pusat atau inti wilayah Dampal.<sup>60</sup> Ada pula yang memaknai Puse dalam bahasa bugis berarti pusar atau pusat dalam bahasa Indonesia.<sup>61</sup> Dalam konteks anatomi manusia, Puse merujuk pada bagian tubuh yang kita kenal sebagai pusar, yaitu lekukan atau tonjolan kecil di tengah perut yang merupakan bekas pemotongan tali pusar saat bayi lahir.

Sekitar tahun 1952 Puse dijadikan wilayah pemukiman warga pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan untuk membuka lahan pertanian, dan pada saat itu *Marsaola* (pejabat yang setara dengan Camat sekarang) Parenrengi Dg Mallawa menunjuk salah satu tokoh masyarakat Puse sebagai Kepala Kampong yaitu Bapak Jahar dan dibantu oleh juru tulis atas nama Moh Saleh.<sup>62</sup>

Sekitar tahun 1957 dampak dari pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI TII) yang bermula di Makassar mulai menyebar ke tanah wilayah

---

<sup>60</sup>Dokumen RPJM Desa 2022-2028, *Data Pokok Desa/Kelurahan*, 2023

<sup>61</sup>Arifai, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Desa Puse, 15 Maret 2024

<sup>62</sup>Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023

Dampal. Akibatnya, banyak penduduk terpaksa mengungsi di Soni dan daerah-daerah lainnya. Situasi ini mengakibatkan terhentinya fungsi pemerintahan di wilayah tersebut untuk sementara waktu.<sup>63</sup>

Adapun roda estafet kepemimpinan Desa Puse sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Priode Kepemimpinan Desa Puse**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2012 s/d 2013	Darwis Dg Manggawe	Pejabat Sementara
2	2013 s/d 2014	Abd Pattah	Kepala Desa
3	2014 s/d 2015	Baharuddin	Pejabat Sementara
4	2015 s/d 2021	Rabdin Nr Dg Patobo	Kepala Desa
5	2022 s/d 2028	Rabdin Nr Dg Patobo	Kepala Desa

## 2. Kondisi Geografis Desa

Desa Puse merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yang jarak dari Ibukota Kecamatan  $\pm$  3 km sedangkan jarak Ibukota Kabupaten  $\pm$  100 km dan jarak Ibukota Provinsi  $\pm$  200 km. Jalur perhubungan yang paling efektif dilalui adalah perhubungan darat. Secara geografis Desa Puse terletak di daerah daratan pegunungan yang secara administrasi terbagi menjadi 6 Dusun 7 RT, yang memiliki luas wilayah 21,5 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Sebelahh utara, berbatasan dengan Desa Dongko
- b. Sebelahh timur, berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mautong
- c. Sebelahh selatan, berbatasan dengan Lempe
- d. Sebelahh barat, berbatasan dengan Desa Bangkir

<sup>63</sup> Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023

<sup>64</sup>Ibid

Desa Puse memiliki wilayah yang cukup luas dengan total area mencapai 1.108,00 hektare, yang terdiri dari berbagai penggunaan lahan yang beragam. Dari keseluruhan wilayah, terdapat lahan sawah produktif seluas 20 hektar, yang berdampingan dengan area ladang seluas 10 hektar. Perkebunan mendominasi wilayah dengan luas mencapai 505 hektar, sementara kawasan hutan membentang seluas 380 hektar. Dalam wilayah ini tidak terdapat waduk maupun danau yang dapat dimanfaatkan, mencerminkan karakteristik topografi yang didominasi oleh daratan.<sup>65</sup>

### 3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum kondisi sosial budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

#### a. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data AKP ( Analisis Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Puse mencapai 308 Kartu Keluarga dengan 1.173 Jiwa, yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 621 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 552 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun<sup>66</sup>.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Porsentse
1.	0-4	22	20	42	3,58 %
2.	5-9	62	55	117	9,97 %
3.	10-14	58	44	102	8,70 %
4.	15-19	62	58	120	10,23 %
5.	20-24	61	51	112	9,55 %

<sup>65</sup>Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023

<sup>66</sup>Ibid

6.	25-29	54	56	110	9,38 %
7.	30-34	50	48	98	8,35 %
8.	35-39	47	38	85	7,25 %
9.	40-44	47	43	90	7,67 %
10.	45-49	44	32	76	6,48 %
11.	50-54	45	46	91	7,76 %
12.	55-59	19	18	37	3,15 %
13.	>60	50	43	93	7,84 %
<b>Jumlah</b>		<b>621</b>	<b>552</b>	<b>1.173</b>	<b>100 %</b>

b. Mata pencarian

Dengan kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Puse, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Puse sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik di dusun yang berbeda<sup>67</sup>.

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Belum/Tidak Bekerja	256	21,82 %
2	Mengurus Rumah Tangga	296	25,23 %
3	Pelajar/Mahasiswa	251	21,40 %
4	Pensiunan	-	-
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	1	0,09 %
6	Kepolisian Ri (Polri)	-	-
7	Perdagangan	-	-
8	Petani/Pekebun	302	25,75 %
9	Karyawan Swasta	2	0,17 %
10	Karyawan Honorer	4	0,34 %
11	Buruh Harian Lepas	-	-
12	Buruh i/Perkebunan	12	1,02 %
13	Pelaut	1	0,09 %
14	Dosen	-	-
15	Guru	10	0,85 %
16	Bidan	3	0,26 %
17	Perawat	1	0,09 %

<sup>67</sup>Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023

18	Sopir	7	0,60 %
19	Pedagang	5	0,43 %
20	Perangkat Desa	13	1,11 %
21	Wiraswasta	9	0,77 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.173</b>	<b>100 %</b>

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa

Sumber perekonomian masyarakat Desa Puse pada umumnya sebagian besar berasal dari hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditi andalan dari sektor perkebunan adalah tanaman kelapa dan cengkeh, sedangkan dari sektor pertanian adalah padi sawah, sehingga mayoritas mata pencarian penduduk Desa Puse adalah petani/pekebun.<sup>68</sup>

##### *E. Praktik Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli*

Desa Puse merupakan desa agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, khususnya dalam bidang budi daya padi. Kehidupan masyarakat di Desa Puse sangat bergantung pada hasil pertanian, dan para petani memerlukan modal yang besar untuk pengelolaan lahan sawah mereka. Mengingat pendapatan utama petani berasal dari hasil pertanian yang bersifat musiman, mereka seringkali menghadapi periode yang panjang tanpa penghasilan yang memadai. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan modal agar kegiatan pertanian tetap berjalan mendorong para petani untuk meminjam uang kepada masyarakat setempat sebagai solusi dalam mengatasi kesulitan keuangan mereka.

---

<sup>68</sup>Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023

Petani di Desa Puse seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal. Proses pengajuan pinjaman melalui bank umumnya mensyaratkan berbagai ketentuan, seperti jaminan, dokumen resmi, dan prosedur administratif yang kompleks. Mayoritas petani tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan atau dokumen yang dipersyaratkan, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Alternatif yang lebih praktis bagi mereka adalah meminjam dana kepada masyarakat setempat. Proses peminjaman ini relatif lebih cepat dan mudah karena hanya mengandalkan asas kepercayaan dan hubungan sosial yang terjalin baik. Meskipun dalam transaksi utang-piutang tersebut disepakati adanya biaya tambahan dalam pengembalian, kemudahan dan kecepatan prosesnya sangat membantu petani yang membutuhkan dana mendesak.

Beberapa hal yang utama dalam praktik pembayaran utang piutang dengan sistem panen sebagai berikut:

### **1. Istilah dalam Utang Piutang Sistem Panen (*Mappajalang Dui'*) di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli**

Dalam praktik utang piutang tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi dengan istilah kearifan lokal sebagai berikut:

#### a. Praktik ini disebut *mappajalang dui'*

*Mappajalang* berasal dari kata dasar *jalang* yang berarti jalan atau berjalan, awalan *mappa* menunjukkan tindakan menyebabkan sesuatu terjadi, *dui'* berarti uang. Jadi dapat dipahami bahwa *mappajalang dui'* membuat uang

berjalan atau mengedarkan uang.<sup>69</sup> Secara istilah dalam konteks budaya bugis, ini mengacu pada praktik meminjamkan uang yang memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat.

b. Pemberi pinjaman disebut *pappajalang dui'*

*Pappa* adalah awalan yang menunjukkan pelaku atau orang yang melakukan tindakan, sedangkan *jalang* artinya jalan atau berjalan, *dui* yaitu uang. Jadi, *pappajalang dui'* bisa diartikan sebagai orang yang membuat uang berjalan atau orang yang mengedarkan uang.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini masyarakat yang memberikan pinjaman kepada petani di sebut *mappajalang dui'*.

c. Penerima pinjaman disebut *patterima inreng*

*Patterima* adalah kata dasar dari *tarima* yang berarti terima, sedangkan awalan dari *pa* yang menunjukkan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Jadi *patterima* bermakna penerima atau orang yang menerima, *Inreng* diartikan sebagai pinjaman. Jadi *patterima inreng* dapat diartikan penerima pinjaman atau biasa juga disebut orang yang menerima utang.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini *patterima inreng* adalah petani yang meminjam uang kepada *pappajalang dui'* atau pemberi pinjaman.

## 2. Akad Dalam Transaksi Pinjam Meminjam

Praktik pembayaran utang dengan penambahan nilai atau bunga kerap terjadi karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak petani. Proses tersebut melibatkan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kesepakatan antara petani

---

<sup>69</sup>Arifai, Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Puse, 15 Maret 2024

<sup>70</sup>Ibid

<sup>71</sup>Ibid

selaku peminjam dan masyarakat setempat selaku pemberi pinjaman. Transaksi semacam ini dipandang sangat membantu para petani yang memerlukan dana. Namun demikian, di sisi lain, praktik ini juga memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman karena adanya pengembalian utang dengan nilai tambah dari peminjam. Meskipun sistem ini dapat diasumsikan menguntungkan kedua belah pihak, perlu dilakukan kajian mendalam terkait aspek keadilan dan kesesuaiannya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa praktik pinjam-meminjam tersebut tidak menimbulkan beban berlebih bagi salah satu pihak, khususnya petani yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada ibu Juheria sebagai peminjam mengatakan:

Saya melakukan pinjaman karena terdesak dengan kebutuhan. Uang yang saya pinjam digunakan untuk biaya menanam dan merawat sawah, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman ini sangat membantu saya dalam dalam keuangan keluarga dan merawat sawah kami.<sup>72</sup>

Praktik utang-piutang di Desa Puse berawal dari kebutuhan petani yang melakukan peminjaman dana kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan finansial memadai. Pinjaman tersebut bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensial dalam menunjang aktivitas pertanian mereka. Dana pinjaman umumnya dialokasikan untuk operasional persawahan, meliputi pembelian bibit, pupuk, dan pestisida, serta pembayaran upah tenaga kerja. Di samping itu, petani juga memanfaatkan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan primer sehari-hari, termasuk pangan, sandang, dan keperluan lainnya.

---

<sup>72</sup>Juheria, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 17 Maret 2024.

Sistem pinjam-meminjam dengan penambahan nilai sebagai kompensasi yang berlaku di Desa Puse merupakan praktik yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Metode pengembalian pinjaman semacam ini merupakan manifestasi dari sistem pinjaman berbasis komunitas, di mana petani memperoleh dana dari anggota masyarakat setempat dengan kesepakatan adanya nilai tambah pada saat pelunasan. Berdasarkan keterangan Bapak Udin, salah seorang warga setempat, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi lokal yang memberikan manfaat timbal balik antara petani dan pemberi pinjaman. Meskipun demikian, perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap aspek keadilan dan keberlanjutan sistem ini untuk menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak dalam perspektif jangka panjang

Di Desa Puse sistem ini sudah berlangsung lama, petani yang membutuhkan dana datang kepada saya untuk meminjam uang. Mereka yang meminjam kepada saya dan sepakat untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut dengan adanya tambahan beras hasil panen mereka.<sup>73</sup>

Kesepakatan pemberian nilai tambah dalam proses transaksi pinjam-meminjam di Desa Puse berfungsi sebagai bunga atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Dalam konteks ini, ketika petani melakukan peminjaman dana dari pemberi pinjaman, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Udin atau anggota masyarakat lainnya, mereka tidak hanya berkewajiban mengembalikan nilai nominal yang dipinjam. Sebagai bentuk tambahan, petani juga diharuskan

---

<sup>73</sup>Udin, Pappajalang Dui, *Wawancara*, Desa Puse, 8 Maret 2024.

memberikan sejumlah beras dari hasil panen mereka sebagai bentuk pembayaran tambahan atas pinjaman tersebut.

### 3. Syarat utang piutang

Proses transaksi pinjam-meminjam di Desa Puse diawali dengan komunikasi antara petani selaku pihak yang memerlukan dana dan masyarakat selaku pemberi pinjaman. Sebelum tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, proses negosiasi pada tahap awal transaksi merupakan hal yang lazim dilakukan. Tahapan ini memiliki signifikansi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik *muqtaridh* (peminjam) maupun *muqridh* (pemberi pinjaman), memahami dan menyepakati seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercakup dalam transaksi tersebut. hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Lina sebagai peminjam yaitu:

Berdasarkan pengalaman, saya meminjam uang kepada masyarakat yang mampu kemudian dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan saya bayar pada saat panen padi selesai, selain mengembalikan jumlah pinjaman yang utuh, saya juga akan membayar tambahan berupa beras sebagai syarat untuk meminjam uang tersebut.<sup>74</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh keterangan dari Ibu Juhe selaku pihak peminjam, sebagaimana dijelaskan berikut:

Berdasarkan pengalaman saya, proses peminjaman dana dilakukan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi setelah masa panen padi berakhir. Adapun dalam proses pengembaliannya, selain melunasi nilai pokok pinjaman secara utuh, saya juga berkewajiban memberikan sejumlah beras sebagai persyaratan tambahan atas pinjaman tersebut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Lina, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 13 Maret 2024.

<sup>75</sup>Juheria, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 17 Maret 2024.

Perjanjian tersebut memuat beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana petani melakukan peminjaman dana dari masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan, dengan sistem pengembalian yang disesuaikan dengan periode panen di Desa Puse. Mekanisme pengembalian pinjaman tidak hanya mencakup pengembalian nilai pokok secara penuh, tetapi juga diikuti dengan pemberian nilai tambahan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan awal. Setelah kedua belah pihak menyatakan persetujuan terhadap seluruh ketentuan tersebut, maka perjanjian ini berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Pemberi pinjaman biasanya melihat latar belakang petani, hal ini dilakukan agar mengurangi resiko gagal bayar, keamanan meminjamkan uang dan membangun rasa kepercayaan. Dengan mengamati kemampuan petani agar dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nirwana sebagai pemberi pinjaman.

Selama memberikan pinjaman kepada petani, saya akan melihat beberapa aspek kepada orang yang saya akan berikan pinjaman, yaitu apakah petani ini memiliki sawah sendiri, karena kepemilikan sawah merupakan hal penting yang harus saya perhatikan untuk menunjukkan bahwa petani memiliki aset yang dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya, kemudian saya juga akan melihat kemampuan petani dalam melakukan pembayaran pinjaman, ini termasuk penilaian saya untuk melihat seberapa baik petani dalam mengelolah sawahnya. Kepercayaan dari masyarakat setempat atau tetangga juga akan saya pertimbangkan dalam memberikan pinjaman, mencakup hubungan mereka dengan tetangga dan bagaimana dia bertanggung jawab. Hal ini semua saya akan tanyakan kepada orang terdekat peminjam.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Nirwana, Pappajalang Dui', *Wawancara*, Desa Puse, 22 Maret 2024.

Menyelidiki latar belakang calon peminjam merupakan langkah penting untuk menjaga hubungan baik antara pemberi dan penerima pinjaman. Dengan mengetahui riwayat dan karakter peminjam, pemberi pinjaman dapat memastikan dana diserahkan kepada individu yang bertanggung jawab dan terpercaya. Proses penelaahan ini membantu pemberi pinjaman merasa lebih yakin bahwa pinjaman akan dikembalikan tepat waktu. Selain itu, pendekatan ini efektif untuk mencegah potensi perselisihan di masa mendatang. Dengan demikian, mengenal latar belakang peminjam menjadi strategi cerdas dalam mengelola transaksi keuangan.

#### **4. Praktik pinjaman dan pembayaran dengan sistem panen**

Praktik pinjam meminjam di Desa Puse merupakan kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para petani sering menghadapi kesulitan ekonomi karena pendapatan dari hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Menghadapi tantangan gagal panen yang kerap terjadi, petani terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Menurut penuturan Ibu Juheria, salah satu warga yang pernah melakukan pinjaman, praktik ini menjadi solusi penting bagi petani dalam mengatasi kesulitan keuangan. Dengan demikian, pinjam meminjam telah menjadi strategi bertahan hidup bagi masyarakat Desa.

Saya biasa meminjam uang kepada masyarakat setempat untuk memenuhi biaya pemeliharaan sawah dan kebutuhan sehari-hari, jumlah yang biasa saya pinjam yaitu sebanyak Rp. 2.000.000, pembayaran uang tersebut akan di tambah dengan beras sebanyak 2 karung atau setara dengan 100 kg dan akan saya bayar setelah panen padi selesai.<sup>77</sup>

Menurut penuturan Ibu Juheria, salah satu peminjam di Desa Puse, praktik pinjaman memiliki sistem tambahan yang unik. Besaran tambahan ditentukan

---

<sup>77</sup>Juheria, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 17 Maret 2024

secara proporsional berdasarkan jumlah uang yang dipinjam. Misalnya, untuk pinjaman Rp1.000.000, peminjam akan memberikan tambahan 1 karung beras atau setara 50 kg. Jika pinjaman meningkat menjadi Rp2.000.000, tambahan akan naik menjadi 2 karung atau 100 kg. Pola ini berlaku konsisten, sehingga untuk pinjaman Rp5.000.000, tambahan yang diberikan mencapai 250 kg beras. Sistem ini mencerminkan kesepakatan yang berlaku dalam praktik pinjam meminjam di wilayah tersebut.

Di Desa Puse, gagal panen kerap terjadi sehingga memicu negosiasi antara petani dan pemberi pinjaman. Para petani mengajukan permintaan kompensasi dengan beragam variasi keringanan. Menurut Ibu Juheria, salah satu petani yang pernah melakukan pinjaman, setiap kejadian gagal panen mendorong terjadinya perundingan untuk meringankan beban petani. Proses ini menunjukkan fleksibilitas dan saling pengertian dalam praktik pinjam meminjam di wilayah tersebut.

Ketika gagal panen terjadi, saya akan menemui pemberi pinjaman untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran. Kesepakatan kami adalah saya akan melunasi pinjaman setelah panen berikutnya selesai. Untuk pinjaman awal sebesar Rp2.000.000 dengan tambahan 100 kg beras, apabila pembayaran tertunda, saya akan menambahkan kembali 100 kg beras. Dengan demikian, total pembayaran saya mencakup jumlah uang pinjaman penuh ditambah 200 kg beras atau setara 4 karung. Hal ini menjadi kesepakatan yang adil antara saya dan pemberi pinjaman.<sup>78</sup>

Sedangkan ibu Lina sebagai *muqtaridh* jika terjadi gagal panen maka beliau akan datang ke pemberi pinjaman untuk melakukan negosiasi seperti yang disampaikan pada saat wawancara

---

<sup>78</sup>Juheria, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 17 Maret 2024

Apabila gagal panen saya akan melakukan perundingan kepada pemberi pinjaman mengenai waktu pembayaran dan tambahan, yang mana dalam pembicaraan awal adalah beras akan saya bicarakan kembali agar tambahan tersebut bukan berupa beras akan tetapi uang sesuai dengan harga beras pada saat itu, dan biasanya saya akan meminta kompensasi waktu sebanyak 1 bulan.<sup>79</sup>

Sistem pinjam meminjam antara *muqridh* dan *muqtaridh* melibatkan pengembalian pokok dan tambahan berupa beras. Namun, pada saat terjadi gagal panen, praktik pembayaran utang dapat bervariasi tergantung dengan kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Juheria dan ibu Lina, dimana ibu Juheria akan menunda pembayaran hingga panen berikutnya dan tambahan beras yang menjadi dua kali lipat, sementara ibu Lina apabila terjadi gagal panen akan meminta perpanjangan waktu 1 bulan dan mengubah tambahan beras menjadi uang sesuai harga beras pada saat itu.

Praktik pembayaran utang pada saat gagal panen sangat beragam, berikut wawancara ibu Nirwana sebagai pemberi pinjaman.

Ketika terjadi gagal panen, saya tidak menerima alasan apapun. Pokoknya, pinjaman yang saya berikan harus dikembalikan sesuai dengan pembicaraan awal. Tidak ada lagi pembicaraan kedua apabila terjadi gagal panen atau apapun itu alasannya.<sup>80</sup>

Ibu Nirwana menyampaikan pandangannya mengenai pembayaran utang apabila terjadi gagal panen pada petani yang diberikan pinjaman. Menurut beliau, jika terjadi gagal panen, dia tidak menerima alasan apapun dan menegaskan bahwa pinjaman yang telah ia berikan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal. Ibu Ani juga menekankan bahwa tidak ada lagi pembicaraan

---

<sup>79</sup>Lina, Patterima Inreng, *Wawancara*, Desa Puse, 13 Maret 2024.

<sup>80</sup>Nirwana, Pappajalang Dui', *Wawancara*, Desa Puse, 22 Maret 2023.

kedua apabila terjadi gagal panen atau apapun alasannya. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam praktik pinjam meminjam di Desa Puse mengelola resiko dan menjaga kepercayaan dalam hubungan utang piutang.

***F. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Sistem Panen Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli***

Hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis menurut ajaran Islam. Hukum ini berlandaskan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*.<sup>81</sup> Dari defenisi di atas jelas sekali bahwa segala kegiatan dalam bermuamalah diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* agar mencapai keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan, dengan menghindari praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil, seperti riba, maisir dan gharar.

Hukum ekonomi syariah memiliki kaitan dengan praktik utang piutang, dimana ia menetapkan pedoman pelaksanaan transaksi tersebut berdasarkan ajaran Islam. Syariah menekankan bahwa utang piutang dijalankan tanpa unsur riba, dengan kejujuran dan keterbukaan. Para pebisnis wajib menjamin kejelasan seluruh informasi terkait transaksi dan menghindari tipu muslihat. Barang atau layanan yang menjadi objek transaksi harus memenuhi kriteria halal, untuk menghindari praktik yang merugikan atau tidak seimbang

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa-fatwa yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan

---

<sup>81</sup>Muhamad kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (Desember 2018): 147

berkaitan dengan konsep *qardh*, yaitu pinjaman tanpa bunga. Fatwa ini tertuang dalam dokumen No.19/DSN-MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa tersebut, *qardh* didefinisikan sebagai berikut:

1. Merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan bagi nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana.
2. Pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>82</sup>

Di Indonesia, selain fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan (KHES) merupakan acuan penting untuk melakukan transaksi keuangan syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan hukum ekonomi syariah yang memberikan panduan komprehensif tentang berbagai transaksi berdasarkan prinsip Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad mengatur ketentuan *Al-qardh* sebagai berikut:

1. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman pokok sesuai waktu yang disepakati (pasal 606).
2. Biaya administrasi dapat dikenakan kepada peminjam (pasal 607).
3. Pemberi pinjama boleh meminta jaminan jika di anggap perlu (pasal 608).
4. Peminjam diperbolehkan memberi tambahan sukarela, asalkan tidak diperjanjikan sebelumnya (pasal 609).

---

<sup>82</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

5. Jika peminjam tidak mampu melunasi, pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu atau menghapus sebagian/seluruh kewajiban (pasal 610).<sup>83</sup>

Pedoman ini memastikan transaksi *qardh* sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Islam, serta menyediakan solusi adil bagi kedua pihak jika terjadi kesulitan pelunasan.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* menetapkan bahwa *qardh* adalah pinjaman untuk nasabah atau *muqtaridh* yang memerlukan dana, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Berbeda halnya dengan praktik pinjam meminjam di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, dimana petani meminjam uang dengan menyetujui pengembalian pokok pinjaman plus tambahan beras saat selesai. Kesepakatan tersebut ditetapkan di awal perjanjian pinjaman. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, tambahan beras yang disyaratkan di awal transaksi utang piutang di Desa Puse ini bertentangan pada poin kedua karena dapat dianggap sebagai riba. Riba, yaitu tambahan beras yang dijanjikan di awal dapat dikategorikan sebagai riba.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 1 dan 4 tentang *qardh* mengungkap ketidaksesuaian praktik yang terjadi di Desa Puse dengan prinsip syariah. *Qardh* didefinisikan sebagai pinjaman tanpa bunga untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk mencari untung. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Kegiatan utang piutang di

---

<sup>83</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, Februari 2020), 174-175.

Desa Puse melanggar ketentuan ini karena pihak pemberi pinjaman mewajibkan tambahan berupa beras setelah panen, yang dianggap riba. Hal ini bertentangan pada pasal 1 dan 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang melarang tambahan dalam akad *qardh*.

Penundaan pembayaran utang piutang di Desa Puse juga bertentangan pada pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana diatur penanganan ketika peminjam atau *muqtaridh* tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti gagal panen. Pasal ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian/seluruh kewajiban peminjam yang benar-benar tidak mampu, akan tetapi pada proses yang terjadi di Desa Puse itu berbeda. Jika terjadi gagal panen maka *muqtaridh* akan melakukan pembicaraan kedua kepada pemberi pinjaman agar memberikan kelonggaran dimana waktu pembayaran di lakukan setelah panen berikutnya selesai dengan tambahan beras yang disepakati di awal akan menjadi dua kali lipat jika melakukan pembayaran. Sedangkan *muqtaridh* yang lain akan meminta waktu 1 bulan setelah panen selesai dan tambahan beras yang dijanjikan pada kesepakatan awal akan diganti berupa uang sesuai dengan harga beras pada saat itu. Berbeda halnya dengan pemberi pinjaman yang diwawancarai oleh penulis bahwa dia tidak memberikan kelonggaran kepada petani, melainkan peminjam harus membayar pinjamannya sesuai pada akad di awal transaksi. Negosiasi dalam pembayaran utang di Desa Puse pada saat terjadi gagal panen tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pada pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Puse ini masuk ke dalam kategori riba *qardh*. Riba *qardh* adalah bentuk riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang, dimana terdapat persyaratan atau kesepakatan bahwa peminjam harus mengembalikan lebih dari jumlah pokok pinjaman. Alasan praktik ini termasuk riba *qardh* adalah karena adanya perjanjian awal untuk menambah jumlah pokok saat pengembalian. Hal ini bertentangan dengan asas *qardh* dalam Islam yang seharusnya bersifat tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau tambahan. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau kedua belah pihak ridho, tetap dianggap melanggar prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Praktik ini juga melanggar aturan *qardh* yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua lembaga tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi *qardh*, pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok tanpa ada tambahan yang dipersyaratkan di awal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah transaksi utang piutang seharusnya dilakukan tanpa adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan, serta menjauhkan diri dari praktik yang dilarang dalam Islam. Bahkan, pemberi pinjaman diharapkan bersikap fleksibel dengan memberikan perpanjangan waktu atau bahkan menghapus kewajiban jika peminjam (*muqtaridh*) mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya tepat waktu. Oleh karena itu, agar selaras dengan syariah, praktik utang piutang di Desa Puse perlu disesuaikan sehingga tidak ada tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Dengan

demikian, transaksi tersebut dapat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan ketentuan syariah yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Nuzulun Nangimu Saadah (2019), yang menemukan bahwa pelunasan utang piutang dengan tambahan hasil panen yang disepakati di awal melanggar prinsip *qardh* dalam syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Jainuddin (2022), yang menyatakan bahwa praktik utang piutang bersyarat dengan tambahan hasil panen di Desa Maria tergolong riba *qardh*, karena tambahan tersebut disyaratkan sejak awal akad. Penelitian Hafizah (2020) menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa pembayaran utang dengan sistem tambahan hasil panen, yang sering terjadi di masyarakat agraris, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, Bella Avina Putri Sahendra (2023) juga mengungkapkan bahwa tambahan pembayaran yang disyaratkan pada utang pupuk dalam akad yang ditunda hingga waktu panen termasuk dalam kategori riba *qardh*, karena tidak sesuai dengan asas tolong-menolong yang menjadi dasar *qardh*.

Penelitian ini mendukung kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut bahwa tambahan dalam transaksi utang piutang yang disyaratkan sejak awal akad merupakan bentuk riba *qardh*. Penelitian ini menguatkan temuan bahwa praktik tersebut melanggar Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yang menegaskan bahwa utang piutang harus dikembalikan sesuai pokok pinjaman tanpa tambahan. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa akad *qardh* harus dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan. Meskipun semua penelitian terdahulu

menyoroti adanya riba dalam tambahan yang disyaratkan, penelitian ini memberikan kontribusi lebih jauh dengan menganalisis mekanisme pembayaran dalam kondisi gagal panen. Pada praktik di Desa Puse, negosiasi ulang dilakukan ketika peminjam tidak mampu melunasi tepat waktu, namun pemberi pinjaman tetap mensyaratkan tambahan yang lebih besar, baik dalam bentuk beras atau uang. Hal ini menambah beban peminjam dan bertentangan dengan Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran waktu atau menghapus sebagian utang jika peminjam menghadapi kesulitan.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu terkait adanya riba *qardh* dalam tambahan yang disyaratkan pada akad utang piutang. Namun, penelitian ini juga menunjukkan dimensi baru yang belum banyak dibahas, yaitu negosiasi ulang dan dampak beban tambahan pada peminjam akibat gagal panen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas analisis aspek fleksibilitas pembayaran dan keadilan dalam transaksi utang piutang sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli terdapat tambahan dalam pelunasan yang diperjanjikan dalam akad. Tambahan yang dimaksud dalam akad adalah beras dari hasil panen, yang jumlahnya sesuai dengan uang yang dipinjam. Jika pinjaman sebesar Rp. 1.000,000 maka tambahan berupa satu karung beras. Jika pinjaman sebesar Rp.2.000,000 maka tambahan berupa dua karung beras, pelunasan utang tersebut dilakukan setelah panen padi. Jika terjadi gagal panen, praktik pelunasanya juga bervariasi. Ada yang meminta waktu pembayaran diperpanjang hingga panen berikutnya tetapi tambahannya menjadi dua kali lipat, dan ada yang meminta waktu selama satu bulan tetapi tambahan tersebut di ganti menjadi uang sesuai dengan harga beras pada saat itu. Namun, ada juga pemberi pinjaman yang menolak negosiasi dan menuntut pembayaran sesuai kesepakatan awal.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembayaran utang dengan sistem panen yang terjadi di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Islam secara tegas melarang riba dan hal ini termasuk dalam riba

*qardh*, yang merupakan tambahan dalam transaksi utang-piutang. Tambahan dalam bentuk beras yang diberikan saat pelunasan utang, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap dikategorikan sebagai riba. Dalam syariah, setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman dari peminjam diluar jumlah pokok utang dianggap riba dan dilarang. Hal ini karena riba mengandung unsur ketidakadilan dan memanfaatkan kesulitan peminjam, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan Islam.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pembayaran utang dengan sistem panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, implikasi dan saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peminjam diharuskan memberikan tambahan beras sebagai bagian dari pelunasan utang, tambahan yang dipersyaratkan dalam akad dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam hukum Islam. Perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Para peminjam dan pemberi pinjaman harus disadarkan bahwa praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip syariah tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial.

2. Transaksi utang-piutang seharusnya berlandaskan prinsip tolong-menolong dan solidaritas, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks syariah, tujuan utama dari transaksi utang-piutang adalah membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan yang merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat Studi kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Bima 2022.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Alif, Mufti, "Implementasi Akad Wadiah atau Akad Qardh," *Hukum Islam* 12, no. 2, 2014.
- Arif MHD. Fakhurrahman. "*Qardh dalam Pandangan Islam*," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, Desember 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam Muamalah" *Religia* 15, no 1 April 2012 : 134
- Aulia, Nurul. "The Debt In Perspektif Of Hadits" *Ijtihad* 37, no.2 2022
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru" *Yuridika* 28, no 3 2013.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dewi, Rakhma Ikafitria Dewi, *et al.*, eds. "*Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh*" *Jurnal Antologi Hukum* 2, no 2, Desember 2022.
- Dokumen RPJM Desa 2022-2028. *Profil Desa*, 2023
- Fajar, Mukti dan Yulianto achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010
- Fasiha "Akad Qardhh dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no.1 2018.
- Hafizah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Siste m Panen Padi Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan

- Kabupaten Parigi Mautong. Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palu 2020.
- Hannanong, Ismail, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 Desember 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh., *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2018.
- Hukum, Kumpulan Kitab Undang-undang, *KUHP Perdata KUHP KUHAP*, Cet. III; Jakarta: Wacana Intelektual, 2021.
- Kementrian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an Dan Terjemahnya Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, 2010.
- kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah* Asy-Syari'ah 20, no. 2 Desember 2018.
- Kurnia, Firdilla. *Analisis Data: Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*, Daily Social, 13 Februari 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>. 29 Oktober 2023.
- Makhfud, Ali. "Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia" *Madani Syari'ah* 1, Januari 2019.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XXX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012.
- MUI Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Cet. V; Jakarta: Amzah, 2019.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah* Cet. I; Depok: Rajagrafindo Persada, November 202.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah*, Cet. VII; Jakarta: Kencana 2017.
- Purwoto, Ady. *Prinsip Ekonomi Syariah*, Cet. I; Serang Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, Juli 2023.
- Qardawi, Yusuf . *Halal dan Haram* Cet. I; Surabaya: Karya Utama, 1 Oktober 2005
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, Februari 2020.

- Ro'fiah, Tri Nadhirotur, Nur Fadila. "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Syariah* 2, no. 1 2021.
- Saadah, Nuzulum Nangimu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo." Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorog, 2019.
- Sahendra, Bella Avina Putri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditanggungkan Pada Waktu Panen Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023.
- Siska, Hana Pertiwi, Iza Hanifuddin. "Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn dilembaga Keuangan Syariah, Indonesia, Studi Kasus Pinjaman Usaha" *Niqosiya: Journal of Economics and Busines Research* 1, no. 2 Juli-Desember 2021.
- Sudikan, Setya Yuwana, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra*, <https://journal.unesa.ac.id>, 8, Januari 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Medan: FEBI UIN-SU Press 2022.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 :

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

---

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**



Nama	: Wildan Awalia	NIM	: 203070020
TTL	: Toli-toli, 27 Januari 2003	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	Semester	: VI (enam)
Alamat	: Jl. Munif Rahman II	HP	: 0813-9353 5476

Judul :


- Judul I  
Pembayaran Hutang dengan Sistem panen Islam di Desa Puce, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli.
- Judul II  
Praktik gadai Cawah di desa puce, kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli
- Judul III  
Praktik fawar menawarkan dalam jual beli di pasar tradisional menurut Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pasar, tamplata Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli


Palu, 22 Mei .....2023  
Mahasiswa,  
  
Wildan Awalia  
NIM. 203070020

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I :   
Pembimbing II : 

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
Kelembagaan & Kerjasama

  
Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.  
NIP. 19641206 200012 1 001

Ketua Program Studi  
  
NIP. ....

## Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

---

Nomor : 102 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2024 Palu, 5 Februari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kab. Toli Toli**  
Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wildan Awalia  
NIM : 203070020  
TTL : Toli Toli, 27 Januari 2003  
Semester : VII (Tujuh )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Jl. Munif Rahman

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.M.H
2. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kab. Toli Toli Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik &  
Kelembagaan

  
**Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19860320 201403 2 006

**Lampiran 3 :**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
KECAMATAN DAMPAL SELATAN  
KANTOR DESA PUSE**

Alamat : Jl. Sardang N0 1 Desa Puse. Kode Pos 94554

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 490/01.01/DP/Pem/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Puse

Nama : Wildan Awalia  
Nim : 203070020  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian/observasi dari tanggal 08 s/d 22 maret 2024 Di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten ToliToli dalam rangka penyusunan SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI DATOKARAMAT Palu yang berjudul :


"Pembayaran utang dengan system panen di desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten ToliToli "

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sesuai keperluanya.


Puse 04 April 2024

Kepala Desa Puse

Rabdi Nr Dg Patobo



## Lampiran 4 :



## PEDOMAN WAWANCARA

### DAFTAR PERTANYAAN *MUQTARIDH* (PENERIMA PINJAMAN)

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan transaksi utang piutang?
2. Bagaimana praktik pinjam meminjam yang biasa bapak/ibu lakukan
3. Apakah ada negosiasi tambahan pada awal transaksi utang piutang tersebut?
4. Apakah ada negosiasi yang terjadi apabila penerima pinjaman tersebut gagal panen?
5. Berapa biasanya nominal yang bapak/ibu pinjam?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya tambahan dalam proses pelunasannya?
7. Apakah bapak/ibu pernah terlambat dalam melakukan pembayaran utang?
8. Apakah dengan praktek seperti ini membantu perekonomian saudara?

**Lampiran 5 :**

**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Waktu/Tanggal	TTD	Keterangan
1	Udin	8 maret 2024		Pemberi Pinjaman
2	Nirawana	22 Maret 2024		Pemberi Pinjaman
3	Juheria	17 April 2024		Penerima Pinjaman
4	Lina	13 Mare 2024		Penerima Pinjaman



**Lampiran 7 :**



**Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Udin Sebagai Pemberi Pinjaman**



**Gambar 2. Wawancara Dengan Ibu Ani Sebagai Pemberi Pinjaman**



**Gambar 3. Wawancara Ibu Juhe Sebagai Penerima Pinjaman**



**Gambar 4. Wawancara Ibu Lina Sebagai Pemberi Pinjaman**

## DAFTAR RIWAYAT



### A. Identitas Diri

Nama : Wildan Awalia  
NIM : 203070020  
Tempat, Tanggal Lahir : Toli-toli, 27 Januari 2003  
Alamat : Jl. Munifrahman 2  
E-mail : wildanawalia41@gmail.com  
Nama Ayah : Rusdi  
Nama Ibu : Nur'asia

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 5 Bangkir, 2014
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 5 Satap Buluminung, 2017
3. SMA/MA : SMAN 1 Dampal Selatan, 2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pramuka SDN 5 Bangkir tahun 2013-2014
2. Anggota Pramuka SMPN 5 Satap Buluminung tahun 2016
3. Anggota Pramuka SMAN 1 Dampal Selatan tahun 2018-2020
4. Anggota Divisi Kewirausahaan HMPS HES 2020-2021
5. Anggota Divisi Kewirausahaan GenBI Komsat UIN Datokaram Palu  
2023-2024

Palu, 10 Juli 2024 M  
4 Muharram 1446 H

Penulis,

**WILDAN AWALIA**  
**NIM: 20.30.70.020**